

Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam

Heru Susetyo

Universitas Indonesia

hsusetyo@ui.ac.id

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime and can even be categorized as transnational organized crime. Corruption has been categorized as a grave crime at the national and international levels. However, the social reality in Indonesia and the world is that there is still a lot of corruption in Muslim countries or countries with a majority Muslim population. Including Indonesia. Thus, this paper examines how corruption is studied as a crime (jarimah) from the perspective of Islamic law. The research was conducted by optimizing library data and analyzing secondary data. This study shows that this criminal act of corruption does not get a single discussion in Islamic law but is likened to theft, robbery, or taking other people's goods without permission.

Keywords : *Corruption, Offense, and Islamic Law*

ABSTRAK

Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa dan bahkan dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime. Di level nasional maupun internasional korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan yang amat serius. Kenyataan social di Indonesia dan dunia adalah masih banyak terjadi korupsi di negara Muslim atau di negara-negara berpenduduk

Muslim mayoritas. Termasuk di Indonesia. Maka, tulisan ini mengkaji bagaimana korupsi dikaji sebagai suatu kejahatan (jarimah) dalam perspektif hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan mengoptimalkan data kepustakaan dan telaah data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi ini tidak mendapat pembahasan yang tunggal dalam hukum Islam, namun diserupakan dengan tindakan pencurian, perampokan atau mengambil barang orang lain tanpa ijin.

Kata Kunci : Korupsi, Kejahatan, dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Menurut *Black Law's Dictionary* korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption dan Corruptus*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan bahwa *Korupsi adalah perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral*. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Korupsi adalah *penyewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain*.

Definisi internasional tentang korupsi adalah :

corruption is defined as the use of public office for private gain, or in other words, use of official position, rank or status by an office bearer for his own personal benefit. Following from this definition, examples

of corrupt behaviour would include: (a) bribery, (b) extortion, (c) fraud, (d) embezzlement, (e) nepotism, (f) cronyism, (g) appropriation of public assets and property for private use, and (h) influence peddling. In this list of corrupt behaviour, activities such as fraud and embezzlement can be undertaken by an official alone and without involvement of a second party. While others such as bribery, extortion and influence peddling involve two parties – the giver and taker in a corrupt deal (U Myint).

(korupsi didefinisikan sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, atau dengan kata lain, penggunaan jabatan, pangkat, atau status resmi oleh seorang pejabat untuk keuntungan pribadinya. Dari definisi tersebut, contoh perilaku korupsi antara lain: (a) penyuapan, (b) pemerasan, (c) penipuan, (d) penggelapan, (e) nepotisme, (f) kronisme, (g) perampasan aset publik dan properti untuk penggunaan pribadi, dan (h) menjajakan pengaruh. Dalam daftar perilaku korupsi ini, kegiatan seperti penipuan dan penggelapan dapat dilakukan oleh seorang pejabat sendiri dan tanpa keterlibatan pihak kedua. Sementara yang lain seperti suap, pemerasan dan pengaruh menjajakan melibatkan dua pihak – pemberi dan penerima dalam kesepakatan yang korup).

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Menurut hukum di Indonesia, Korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu, *kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan*

jasa, serta gratifikasi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai 30 pasal yang ada di dalamnya).

Pengaturan tentang korupsi dalam perundang-undangan Indonesia teresak dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahan terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian dirubah dengan UU No. 10 tahun 2015 dan UU No. 19 tahun 2019.

Lahirnya UU No. 19 tahun 2019 ini menyulut kontroversi dan protes keras dari masyarakat sipil. Karena konten-nya cenderung melemahkan dan mengebiri KPK dan serta memandulkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jenis korupsi yang lazim terjadi antara lain : (1) Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. 2. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. 4. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara. 5. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. 6. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. 7. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. 8. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan

pribadi. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana (<https://aclc.kpk.go.id>).

Menurut Syed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut: 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4) Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. 5) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. 6) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 7) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat). 8) Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan (<https://aclc.kpk.go.id>).

Menurut U Myint (www.unescap.org), model-model korupsi yang lazim terjadi adalah sebagai berikut :

Jenis korupsi dua pihak sering disebutkan menyangkut hal-hal berikut: (i) Kontrak pemerintah: suap dapat mempengaruhi siapa yang mendapat kontrak, syarat-syarat kontrak, maupun syarat-syarat subkontrak ketika proyek dilaksanakan. (ii) Manfaat pemerintah: suap dapat mempengaruhi alokasi manfaat moneter seperti subsidi kredit dan harga yang disukai serta nilai tukar di mana ada kontrol harga dan nilai tukar ganda. Suap juga dapat menjadi penting dalam memperoleh lisensi dan izin untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menguntungkan seperti mengimpor barang-barang tertentu dalam permintaan tinggi dan pasokan terbatas. Selain itu, suap dapat digunakan untuk memperoleh manfaat dalam bentuk barang seperti akses ke sekolah-sekolah istimewa, perawatan medis bersubsidi, perumahan dan real estat bersubsidi, dan kepemilikan saham yang menarik di perusahaan-perusahaan yang diprivatisasi. (iii) Pendapatan pemerintah: suap dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak, biaya, iuran, bea masuk, dan listrik dan biaya utilitas publik lainnya yang dikumpulkan dari perusahaan bisnis dan individu swasta. (iv) Penghematan waktu dan penghindaran peraturan: suap dapat mempercepat pemberian izin, lisensi, dan izin untuk melakukan kegiatan yang sepenuhnya legal. Inilah yang disebut “uang gemuk” untuk memutar roda birokrasi lebih lancar, cepat dan mudah-mudahan ke arah yang benar. Juga tidak sulit untuk memikirkan situasi yang benar-benar mengerikan di mana aturan dan peraturan, dan cara penerapannya, begitu rumit dan memberatkan sehingga satu-satunya cara yang tersisa untuk menyelesaikan sesuatu adalah membayar uang untuk menghindarinya. (v) Mempengaruhi hasil proses hukum dan peraturan: suap dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada otoritas pengatur untuk menahan diri dari mengambil tindakan, dan untuk melihat ke arah lain, ketika

pihak swasta terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, aturan dan peraturan seperti yang berkaitan dengan pengendalian polusi, mencegah bahaya kesehatan atau mempromosikan keselamatan publik seperti dalam kasus kode bangunan dan peraturan lalu lintas. Demikian pula, suap dapat diberikan untuk menguntungkan satu pihak atas pihak lain dalam kasus pengadilan atau dalam proses hukum dan peraturan lainnya.

PEMBAHASAN

Korupsi dalam Islam

Dalam khazanah hukum Islam, perilaku korupsi belum memperoleh **posisi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha' berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (akl amwal al-nas bi al-batil)** seperti yang diharamkan dalam al-Qur'an, **tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi, maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.** Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adalah), **akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab.** Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT (*Fazzan: 2015*).

Perbuatan (serupa) korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat **manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah.** Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di

kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (*fasad*) yang sangat dikutuk Allah SWT (*Arini Indika Arifin: 2015*).

Regulasi Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadits oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati (*Arini Indika Arifin: 2015*).

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan (*Amelia: 2020*).

Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya (*Mansur Kartayasa: 2017*).

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami

dari sabda Nabi Saw: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, *“Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”*. Dia (Allah) juga berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu,”*.

Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo’a): *“Ya Rabb..., ya Rabb...,” tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?”*.

Dalam hadits lain Nabi SAW juga bersabda *“Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”*(HR Ahmad).

Dalam surah Ali Imran [3]: 161 disebutkan :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : *“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”* (QS. Ali Imran [3]: 161).

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang **lancang berkata,** **” mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.”** Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta publik (rampasan perang). Malah Nabi SAW sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah SWT.

Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H) yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah (*Sakinah Sahal: 2021*).

Rasulullah SAW Melaknat pemberi suap dan penerima suap.” Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, *“Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah ghulul (korupsi)”*. (HR. Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah).

Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak

berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan (*Sakinah Sahal: 2021*).

Kategorisasi Korupsi dan Risywah

Adapun pengelompokan korupsi dapat diidentikkan dengan perbuatan kotor atau najis dalam ajaran islam yaitu: Pertama, perbuatan korupsi sebagai najis yang ringan (*mukhoffafah*) korupsi jenis ini lebih cenderung pada perihal atau sektor swasta, seperti tentang penyuaipan di sektor swasta, tentang penggelapan kekayaan disektor swasta, tentang pencucian hasil-hasil kejahatan dan menyembunyian-nya. Kedua, perbuatan korupsi sebagai najis menengah (*mutawasithoh*) korupsi jenis ini cenderung berdampak pribadi sosial, seperti memperdagangkan pengaruh (*trading influence*), tentang penyalahgunaan fungsi dan tentang memperkaya diri secara tidak sah. Ketiga, perbuatan korupsi sebagai najis yang berat (*mugholadoh*) korupsi jenis ini berdampak pada kemaslahatan nasional atau bangsa dan internasional secara langsung, seperti penyuaipan pejabat-pejabat publik nasional, penyuaipan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasi-organisasi Internasional publik dan tentang penggelapan. Berbagai kategori diatas tidak serta merta menafikan adanya keringanan pada pelaku tindak pidana korupsi, adanya penggolongan tersebut didasarkan pada signifikansi dampak dari perbuatan korupsi yang dilakukan (*Firmansyah: 2017*).

Agak sulit sebenarnya mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak ditemui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata berikut ini: *Risywah atau Rasya* (Suap) (*Amelia: 2020*).

Secara bahasa *risywah* adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata *risywah* atau *rasya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan *arrasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. *Ar-raaisy* adalah mediator dari penyuap dan penerima suap sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.) Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa *risywah* adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan (Amelia: 2020).

Hadits dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda “Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi,1256) b). Hadits dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda: “Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365) Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan.

Macam-Macam Suap/ *risywah* antara lain : 1. Suap untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil Setiap sesuatu yang yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan atas kebenaran adalah haram hukumnya; 2. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan serta kezaliman Adapun *risywah* atau suap untuk menghilangkan kezaliman, ulama berbeda persepsi ada yang tidak membolehkan, dan ada yang membolehkan. Ulama yang tidak membolehkan adalah Imam as-Syaukani, alasannya berdasarkan tekstual ayat secara umum.; 3. Suap untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan. Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan

pegangan. Karena itu, seorang muslim diharuskan menutup jalan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya (*Amelia: 2020*).

Status Hadiah

Dalam fikih agama Islam, terminologi hadiah diartikan sebagai pemberian barang/benda dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain, dari harta yang dimilikinya secara fisik (bukan dimiliki manfaatnya saja). Hadiah dimaksudkan sebagai penghormatan atau bertujuan memuliakan si penerima, diberikan tanpa syarat dan harapan akan suatu imbalan. Bagaimana dengan gratifikasi illegal? Tentu tidak memenuhi syarat itu. Bahkan secara spesifik, Islam menamai praktik ini ke dalam pengertian *ghulul* (korupsi). Hadiah bisa menjadi haram jika bertujuan melanggar hukum syariat, mempengaruhi keputusan publik, dan sebagainya. Dalam Hadits Riwayat Abu Daud, Al Hakim, dan Ibnu Huzaimah, dinyatakan bahwa apa yang diambil oleh seseorang yang diangkat sebagai pegawai dari selain gaji adalah *ghulul*. Status menerima gratifikasi illegal, mengutip An Nawawi dalam Syarah Muslim, adalah haram dan termasuk dosa besar, meskipun nominalnya terbilang kecil. Umar bin Abdul Aziz ra pernah menyampaikan dengan tegas bahwasanya hadiah pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah hadiah, sedangkan hari ini (hakikatnya) adalah suap. Pernyataan ini relevan dengan masa kini di mana sebuah pemberian acapkali telah bergeser jauh ke praktik suap atau gratifikasi illegal, terutama yang diterima oleh pegawai negeri dan pejabat (www.kpk.go.id).

Suatu hal yang juga sangat penting untuk diwaspadai adalah keberadaan hadiah yang kadangkala statusnya bisa berubah menjadi suap. Pada dasarnya hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang tanpa pamrih. Menurut Abdullah Bin Abdul Muhsin dalam bukunya *Jariimatur-Rasywati fisy-Syariatil Islaamiyyati*, mengatakan hadiah adalah:

“sesuatu yang diberikan kepada atau oleh seseorang dengan tidak bersyarat, terjaga dari bentuk-bentuk suap, tidak mengharapkan yang lebih banyak ataupun sedikit” (Abdul Muhsin: 2001, 24). Hadiah merupakan sesuatu yang diberikan dengan maksud sebagai bukti kasih sayang dan adanya persahabatan. Saling memberikan hadiah merupakan perbuatan yang disukai Nabi Muhammad Saw. Sesuai dengan sabdanya dari Abu Hurairah: *“Hendaknya kamu saling memberi hadiah, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian hati, dan janganlah seorang tetangga merendahkan tetangganya meskipun hanya seujung kuku unta”* (HR Tarmidzi: 2056).

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa memberi hadiah itu disunnah-kan, begitu pula menerimanya. Hadiah merupakan sebuah lambang kasih sayang antar sesama. Akan tetapi, bagi orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, seperti hakim dan pejabat tinggi, hendaknya tidak mudah menerima hadiah, untuk menjaga hal-hal yang tidak baik dampaknya. Sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara suap dengan hadiah. Suap adalah memberikan sesuatu dengan mengharapkan balasan, sedangkan hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Jadi, ketika seseorang memberi ‘hadiah’ dengan tujuan-tujuan tertentu, maka ‘hadiah’ itu pada dasarnya adalah ‘suap’.

Dalam hal ini terdapat terdapat hadits dari Abi Hamid as-Sa’idi dari Irbadh yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Nabi bersabda: “Hadiah yang diterima pejabat itu suatu kecurangan” (H.R Ahmad: 22495) Hadits dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda “Barangsiapa yang kami beri tugas akan suatu jabatan dan kami memberinya rezki (gaji rutin), maka apa-apa yang diambilnya selain itu (gaji) berarti kecurangan” (H.R Abu Dawud: 2554) (Amelia: 2020).

Menurut Abdullah bin Abdul Muhsin terdapat kriteria-kriteria hadiah yang identik dengan suap, yaitu; a) Hadiah yang diberi atau diterima

dua pihak, yang antara pemberi dan penerima (hakim) sedang dalam proses atau paling tidak terkait suatu perkara meskipun tidak langsung. Baik ketika sebelum menjadi hakim sudah pernah menerima hadiah dari orang tersebut ataupun tidak. Baik keduanya memiliki hubungan keluarga atau tidak. b) Hadiah yang antara pemberi dan penerimanya (hakim) tidak sedang dalam proses suatu perkara dan sebelum menjadi hakim tidak pernah menerima hadiah dari orang itu. c) Hadiah yang antara pemberi dan penerimanya (hakim) tidak sedang dalam suatu perkara dan sebelum menjadi hakim pernah menerima hadiah dari orang tersebut, tetapi setelah menjadi hakim hadiah itu bertambah banyak jumlah dan frekuensinya. Penambahan itu yang menyebabkan tidak diperbolehkannya pemberian hadiah. d) Hadiah dari penguasa yang mengangkatnya dan dia sedang dalam suatu perkara yang belum diambil keputusannya. e) Hadiah dari seseorang yang tidak akan memberinya hadiah seandainya si penerima itu tidak menjadi hakim. (Abdullah bin Abdullah Muhsin, 2001, h. 31) Hadiah-hadiah semacam ini jelas haram untuk diterima karena dengan menerimanya berarti melecehkan arti suatu persaudaraan dan norma-norma yang ada. Hadiah-hadiah semacam itu tidak ada bedanya dengan suap (*Amelia: 2020*).

Bahaya dari Korupsi

Bahaya akibat kejahatan korupsi sekecil apapun ditegaskan apapun ditegaskan lagi dalam hadits dari riwayat Umar bin Khatab yang mengisahkan seorang muslim yang meninggal di perang Khaibar dan divonis Nabi akan masuk neraka karena telah melakukan *ghulul* sebuah selimut atau mantel orang Yahudi, sebagaimana dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab: Ketika perang Khaibar sekelompok sahabat datang menemui Rasulullah dan berkata: Si Fulan mati syahid si fulan mati syahid hingga mereka melewati seorang laki-laki dan berkata kepadanya: si Fulan mati syahid, lalu Rasulullah bersabda: Sesungguhnya aku melihat dia di neraka dengan selimut atau mantel yang pernah ia *ghulul* (korupsi) (*Amelia: 2020*).

Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khatab: Pergilah dan katakan kepada orang-orang bahwa tidak masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Lalu Umar berkata: maka aku keluar, dan aku berseru bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman (H.R Muslim : 165). Kata *as-suhtu* bisa kita temui dalam Surat al-Maidah ayat 42 : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak **memakan yang haram...**” Kata *as-suhtu* yang terdapat dalam ayat ke-42 surat al-Maidah di atas berarti sesuatu yang haram dan kotor. *As-Suhtu* juga berarti sesuatu yang berasal dari usaha yang keji dan haram, seperti penjualan anjing, khamar, bangkai dan sebagainya. Ayat di atas mengecam orang-orang Yahudi karena mereka suka mendengar kebohongan, sumpah palsu, dan makan makanan haram. Kecaman ini menunjukkan bahwa tindakan kaum Yahudi tersebut diharamkan, sedangkan harta dari perbuatan korupsi itu termasuk salah satu dari bentuk harta yang haram dimakan.

Kejahatan yang Dapat Dipersamakan dengan Korupsi

Perbuatan korupsi juga bisa dimasukkan ke dalam kategori *suhtun*, karena korupsi adalah perbuatan yang keji dan haram, adapun uang yang dihasilkan dari perbuatan korupsi sama haramnya dengan uang yang diperoleh dengan cara menyuap.

Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda: *Wahai Ka'ab bin 'Ujrah sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram (suhtun)*” (www.republika.co.id) (H.R. Darimi:2657) Menurut Ibnu Mas'ud yang di maksud dengan *as-suhtu* adalah *risywah*, lebih lanjut Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa *as-suhtu* adalah: “*seseorang yang menyelesaikan suatu perkara orang lain, kemudian dia diberi hadiah untuk persoalan tersebut, lalu dia menerimanya*. Begitu juga dengan Umar bin Khatab mengatakan bahwa *risywah* (suap-menyuap) yang dilakukan oleh hakim adalah *as-suhtu* (al-Qurtubi: 2000, 174) .

Kategori berikutnya adalah *khianat*. Secara umum *khianat* berarti orang yang tidak menepati janji dan tidak bisa memelihara dengan baik amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Larangan mengkhianati amanat sesama manusia beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (*Titin Andika: 2020*).

Orang yang melakukan korupsi ataupun *ghulul* berarti dia telah *khianat* terhadap amanat yang telah diberikan kepadanya. Adapun si pengkhianat layak untuk disebut sebagai *khaa-in As-sariqah* (السرق). Makna *sariqah* secara bahasa adalah “mengambil harta secara sembunyi dari tempat penyimpanannya”. Sedangkan secara *syara'* yang dimaksud dengan *sariqah* atau mencuri adalah: “seorang yang sudah baligh berakal mengambil sejumlah harta tertentu tanpa haq secara sembunyi yang mana harta tersebut tersimpan di tempatnya”.

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, seperti firman Allah dalam surat al-Maidah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Maidah [5]: 38).

Istilah lain yang dekat dengan pengertian korupsi adalah Al-hirabah (Perampasan) Dalam Surat al-Ma'idah [5]: 33 dan 38 disebutkan secara khusus tentang hirabah dan sirqah. Ayat pertama adalah pengambilan harta orang lain dengan terang-terangan yang bisa disertai dengan kekerasan, atau dengan cara melakukan pengrusakan di muka bumi. Sedangkan ayat

kedua adalah pengambilan harta orang lain atau pencurian dengan diam-diam (Fazzan: 2015).

'Abd al-Qadir 'Awdah mendefinisikan *hirabah* sebagai perampokan atau pencurian besar. Lebih lanjut beliau mengatakan pencurian (*sirqa*) memang tidak sama persis dengan *hirabah*. *Hirabah* mempunyai dampak lebih besar karena dilakukan dengan berlebihan. Hal ini karena *hirabah* kadang disertai dengan pembunuhan dan pengambilan harta atau kadang pembunuhan saja tanpa pengambilan harta. Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian (*sirqa*), akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian dan pembuktian. Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu korupsi berdasarkan hal ini secara *'illat* korupsi lebih dekat kepada *hirabah* (Fazzan: 2015).

Berbeda dengan pasal pencurian yang hanya dengan potong tangan. Pencurian relatif lebih kecil dibandingkan dengan *hirabah*. Demikian juga apabila dibandingkan dengan korupsi. Pencurian biasa yang dilakukan oleh seorang kriminal murni mungkin relatif lebih kecil dampaknya jika dibandingkan dengan korupsi yang akan membahayakan banyak orang dan bahkan negara (Fazzan: 2015).

Korupsi-pun dekat dengan pengertian *Al-ghasab* (Penggunaan hak orang lain tanpa izin). QS. al-Kahfi [18]: 79 menceritakan seorang raja yang dhalim yang akan mengambil kapal dari orang-orang miskin dengan jalan *ghasab*.

Pengertian *ghasab* adalah menguasai harta orang lain dengan pemaksaan dengan jalan yang tidak benar, lebih lanjut dijelaskan bahwa *ghasab* dilakukan dengan terang-terangan sedangkan ketika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maka dinamakan pencurian. Hanya *ghasab* ini

kadang berupa pemanfaatan barang tanpa izin yang kadang dikembalikan kepada pemiliknya. Menganalogikan ghasab sebagai salah satu bentuk korupsi dengan alasan bahwa ayat di atas menceritakan bagaimana seorang raja yang semena-mena dapat dengan seenaknya menggunakan hak milik rakyatnya yang miskin dengan memanfaatkan kapal yang dimiliki oleh rakyat untuk kepentingan pribadinya. Pada kasus ini ada unsur memperkaya diri atau pribadinya dengan menggunakan hak rakyatnya dengan jalan yang tidak benar (Fazzan: 2015).

Selain istilah-istilah yang telah disebutkan di atas juga terdapat istilah lain yang mempunyai unsur kesamaan dengan korupsi karena juga termasuk sebagai suatu tindakan pemindahan hak secara melawan hukum yaitu: *intihab* (merampas atau menjambret) dan *ikhtilas* (mencopet atau mengutil). Kedua bentuk kejahatan ini diantara perbuatan khianat tetapi berbeda dengan mencuri, dan tidak dikenai hukuman potong tangan, seperti hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tarmizi dan Nasai: “*Dari Jabir dari Rasulullah beliau bersabda: Tidaklah dihukum potong tangan seorang pengkhianat, perampas dan pencopet (mengambil secara diam-diam)*” (H.R. al-Tarmidzi: 1368) (Amelia: 2020).

Berdasarkan beberapa kesamaan yang terdapat antara pencurian dengan korupsi, korupsi dapat disebut juga dengan istilah *sariqah khafi* yaitu “pencurian tersembunyi”, karena tidak persis sama dengan definisi pencurian yang dikenal dalam kitab fiqh. Bagi pelaku korupsi tidak dijatuhi hukuman potong tangan sebagaimana hukuman bagi pencuri karena terdapat syubhat untuk melaksanakannya, sementara hukuman hadd tidak bisa dilaksanakan pada kasus yang tidak memenuhi syarat dan syubhat. Dari itu hukuman yang pantas bagi bagi pelaku korupsi adalah berupa ta’zir. Meskipun begitu tidak selamanya berarti hukuman ta’zir untuk pelaku korupsi lebih ringan dari hadd pencurian. Sepenuhnya ini menjadi kebijakan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang pantas, bahkan bisa jadi hukuman ta’zir lebih berat seperti hukuman mati karena kejahatan

korupsi yang dilakukan telah membawa kerugian banyak pihak (Amelia: 2020).

Jenis kejahatan lain yang memenuhi pengertian korupsi adalah pungutan liar alias *al-maks*. Berdasarkan makna leksikal, kata *almaks* adalah bentuk *masdar* atau *infinitive* dari kata kerja *makasa-yamkisu* yang berarti *memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi*. Ibn Manzur juga mengartikan kata *al-maks* dengan *al-jibayah* (cukai). Bahkan dengan lebih detail beliau **mengemukakan**: “*al-Maks adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah*”. Semakna dengan definisi tersebut, Ahmad al-Siharanfuri juga mengutip definisi *al-maks* sebagaimana dalam kitab *al-Nihayah* yaitu: “*al-Maks adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini pada umumnya terdapat unsur kezaliman. Seorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut, dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud*” (Ali Maulida: 2020).

Adapun Muhammad ibn Salim ibn Sa’id Babashil mendefinisikan *al-maks* adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasapenguasa secara zalim, berkaitan dengan harta-harta manusia, di mana aturan ini diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat/ diadaadakan”. Bābushil lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah *al-maks* ini meliputi beberapa kelompok, dalam penjelasannya sebagai berikut: “*Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya terdiri dari pihak pemungut, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan memberikan sesuatu yang bukan haknya*” (Ali Maulida: 2020).

PENUTUP

Korupsi ataupun *corruption* ataupun *ghulul* merupakan istilah modern yang tidak ditemui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa terminology dan delik seperti *khianat*, *suhtun*, *risywah*, *ghasab*, *intihab*, *sariqah* hingga *hirabah*.

Beberapa hal yang disepakai adalah : (1) korupsi merupakan perbuatan yang keji (*fasad*); (2) korupsi adalah suatu kejahatan dan perbuatan yang curang terhadap harta benda; dan (3) korupsi dilakukan dengan mengambil harta pihak lain secara tidak sah dan tidak memiliki legitimasi.

Hal ini yang membedakan dengan pemahaman terhadap korupsi dalam hukum nasional Indonesia. Yaitu bahwasanya korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Dan, ihwal kerugian negara ini harus dibuktikan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Karena apabila kerugian negara tidak terbukti, besar kemungkinan perbuatan tersebut bukanlah suatu korupsi. Bisa jadi dapat dikategorikan sebagai penggelapan biasa seperti hal-nya terjadi pada institusi-institusi non negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, dalam *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015 72.
- Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, Abas Mansur Tamam, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan*

- Pidana Islam, dalam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020.*
- Amelia, *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal JURIS Vol 9 No 1 Juni 2020.
- Fazzan, *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 146-165.
- Firmansyah, *Korupsi dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, dalam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* Maret 2017, Vol. 2 No. 1 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.
- Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2017.
- Sakinah Sahal, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal Et-Tijarie Hukum dan Bisnis Syariah, Vol.1 No.1 tahun 2021.
- U Myint, *Corruption : Causes, Consequences and Cures*, Asia-Pacific Development Journal Vol. 7, No. 2. <https://www.unescap.org/sites/default/files/apdj-7-2-2-Myint.pdf>
- Titin Andika, M. Taqiyuddin, Iiril Admizal, *Amanah dan Khianat dalam Al Qur'an dalam Al Qur'an Menurut Quraish Shihab*, dalam AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR Vol: 05 No. 02 November 2020. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1395-gratifikasi-dalam-perspektif-agama>. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/19/05/18/proui4458-bahaya-harta-haram> <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>